



---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Maksud Dan Tujuan Laporan Keuangan**

Penyajian Laporan Keuangan Kecamatan Murung dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi akuntansi keuangan Kecamatan Murung yang disajikan secara lazim bagi pengguna informasi keuangan pemerintah daerah baik oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam pemberian donasi, investasi, pinjaman serta pemerintah itu sendiri.

Penyusunan laporan keuangan, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Dengan demikian, laporan keuangan Kecamatan Murung mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan ini dibuat dimaksudkan pula untuk dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan Kecamatan Murung.

Pada akhirnya laporan keuangan ini dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial dan politik.



---

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2017 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:

- a. Landasan idiil Pancasila.
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945.
- c. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN;
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- f. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
- h. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara nomor 3851);
- i. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);



- 
- j. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  - k. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - l. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
  - m. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  - n. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502);
  - o. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
  - p. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  - q. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4574);



- 
- r. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);
  - s. Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4576);
  - t. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
  - u. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
  - v. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
  - w. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
  - x. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4584);
  - y. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - z. Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
  - å. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang



- 
- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 310);
- ä. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 1425);
  - ö. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - aa. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017;
  - bb. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017;
  - cc. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017;
  - dd. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017;

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

#### *Bab I Pendahuluan*

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

#### *Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian target kinerja APBD*

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target kinerja APBD

#### *Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan*

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan



3.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Ditetapkan

*Bab IV Kebijakan Akuntansi*

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

*Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan*

- 5.1. Penjelasan Umum
- 5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.3. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.4. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
- 5.5. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
- 5.6. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Arus Kas
- 5.7. Penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.8. Informasi yang tidak disajikan dalam Laporan Keuangan

*Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan*

*Bab VII Penutup*



---

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-pratik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Kecamatan Murung yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajibann dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Kecamatan Murung atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Kecamatan Murung atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Kecamatan Murung atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Kecamatan Murung.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Kecamatan Murung, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

##### **4.2.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Kecamatan Murung, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.



Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Kecamatan Murung atau oleh entitas Kecamatan Murung lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Kecamatan Murung, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Kecamatan Murung.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Kecamatan Murung yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kecamatan Murung.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Kecamatan Murung terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Kecamatan Murung.

#### **4.2.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)**

Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### **4.2.3 Neraca**

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Kecamatan Murung sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Kecamatan Murung, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Kecamatan Murung.





- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih Kecamatan Murung yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Kecamatan Murung.

#### **4.2.4 Aset**

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Kecamatan Murung, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Kecamatan Murung.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Kecamatan Murung atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi: investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan Modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Kecamatan Murung dan Investasi permanen lainnya.

Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

#### **4.2.5 Kewajiban**

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Kecamatan Murung mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber



pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Kecamatan Murung lain atau lembaga internasional. Kewajiban Kecamatan Murung juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Kecamatan Murung atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

#### **4.2.6 Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih Kecamatan Murung yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Kecamatan Murung pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

#### **4.2.7 Laporan Operasional (LO)**

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Kecamatan Murung untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- b. Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.



#### **4.2.8 Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Kecamatan Murung selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut :

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Kecamatan Murung;
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Kecamatan Murung.

#### **4.2.9 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### **4.2.10 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)**

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;



- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Kecamatan Murung. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Kecamatan Murung menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Dalam rangka penyusunan Neraca Kecamatan Murung dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset dan kewajiban Kecamatan Murung mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah.



---

### **BAB III**

## **PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

### **5.1. PENJELASAN UMUM**

Laporan Keuangan yang telah disusun Kecamatan Murung periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini :

#### **A. Dasar Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Neraca Daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
7. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Permendagri Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian;



9. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

## B. Data Dasar Penyusunan Neraca Daerah

Data dasar yang digunakan untuk menyusun Neraca Daerah per 31 Desember 2017 adalah :

1. Neraca awal Kecamatan Murung per 31 Desember 2016;
2. Realisasi anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2017;
3. Rekening Koran pada PT. Bank Pembangunan Kalteng per 31 Desember 2017;
4. Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2017;
5. Data Lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Neraca per 31 Desember 2017.

## C. Standar Akuntansi Pemerintahan

Kecamatan Murung pada tahun 2017 dalam penyajian Perhitungan Laporan Keuangan menggunakan dasar *basic accrual* dalam menyajikan laporan keuangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

## 5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 tidak dilakukan penyajian kembali LRA (*restatement*). Penjelasan masing-masing pos LRA sebagai berikut :

### 5.2.1 Pendapatan – LRA

Pendapatan Kecamatan Murung bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain yang Sah.

Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan dapat disajikan pada tabel di bawah ini :



No	Pendapatan Daerah:	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Rasio	Realisasi 2016
		Rp	Rp	%	Rp
1	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Suatu Bangunan	5.000.000,00	650.000,00	-	4.500.000,00
2	lain-lain PAD yang sah Lainnya	5.000.000,00	400.000,00		3.050.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>-</b>	<b>7.550.000,00</b>

Realisasi pendapatan daerah per kelompok pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

**a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kecamatan Murung untuk periode TA.2017 dan 2016 dengan rincian sebagai berikut :

No	Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	10.000.000,00	1.050.000,00	11	7.550.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>11</b>	<b>7.550.000,00</b>

Tabel di atas menunjukkan Anggaran dan realisasi masing-masing jenis PAD TA.2017 dan 2016 Kecamatan Murung dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :

**1) Pendapatan Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Pemungutan dan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan masing-masing SKPD sebagai unit penghasil. Pemungutan Retribusi Daerah dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Retribusi	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Pendapatan Retribusi Daerah	10.000.000,00	1.050.000,00	11	7.550.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>11</b>	<b>7.550.000,00</b>

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah TA.2017 sebesar Rp. 10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.050.000,00.

Sedangkan untuk realisasi TA.2016 sebesar Rp. 7.550.000 terjadi penurunan realisasi pada penerimaan retribusi daerah pada tahun 2017.



## 5.2.2 Belanja

Belanja Kecamatan Murung pada periode Tahun Anggaran 2017 dibagi sesuai dengan jenis pengelompokannya. Belanja Kecamatan Murung meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal.

Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Murung TA.2017 serta Realisasi TA.2016 dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Belanja Operasi	8.595.038.449,21	7.606.856.844,00	88,50	8.137.333.897,00
2	Belanja Modal	980.000.000,00	953.840.000,00	97,33	1.689.676.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>9.575.038.449,21</b>	<b>8.560.696.844,00</b>	<b>89,41</b>	<b>9.827.010.397,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Kecamatan Murung TA.2017 sebesar Rp. 9.575.038.449,21 terealisasi sebesar Rp. 8.560.696.844,00 atau 89,14%. Dibandingkan realisasi TA.2016 Rp. 9.827.010.397,00 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp. 1.266.313.553,00. Realisasi Belanja Kecamatan Murung TA.2017 lebih lanjut dirinci sebagai berikut :

### 1) Belanja Operasi

Belanja Operasi Kecamatan Murung dibagi ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Hibah dengan target anggaran dan realisasi TA.2017 dan TA.2016 sebesar Rp. 8.595.038.449,21,00. terealisasi sebesar Rp. 7.606.856.844,00 atau 88,50%, dibandingkan dengan realisasi TA.2016 sebesar Rp. 8.137.333.897,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 530.477.053,00. Rincian realisasi Belanja Operasi TA. 2017 sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Operasi	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Belanja Pegawai	5.803.218.659,70	4.865.890.744,00	83,85	3.947.592.250,00
2	Belanja Barang dan Jasa	2.771.819.789,51	2.730.777.100,00	98,52	3.711.356.647,00
3	Belanja Hibah	20.000.000,00	19.189.000,00	95,95	478.385.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>8.595.038.449,21</b>	<b>7.615.856.844,00</b>	<b>88,61</b>	<b>8.137.333.897,00</b>

Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi, disajikan sebagai berikut:

#### a. Belanja Pegawai

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan PNS.





Anggaran dan realisasi belanja pegawai TA.2017 serta realisasi TA.2016 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Pegawai	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.087.391.180,00	1.732.538.200,00	83,00	1.819.171.100,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga	200.589.867,80	150.163.046,00	74,86	148.573.146,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan	191.859.500,00	133.030.000,00	69,34	134.730.000,00
4	Belanja Tunjangan Beras	162.119.125,00	112.147.860,00	69,18	112.468.260,00
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.147.733,75	0,00	0,00	8.229.791,00
6	Belanja Pembulatan Gaji	91.753,15	28.088,00	31,00	30.953,00
7	Tunjangan Umum	85.669.500,00	65.250.000,00	76,16	70.715.000,00
8	Tunjangan Lauk Pauk	505.560.000,00	323.781.000,00	64,04	410.941.000,00
9	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah	1.290.000.000,00	1.071.256.000,00	83,04	1.195.340.000,00
10	Belanja Uang Lembur PNS	83.300.000,00	47.393.000,00	56,89	47.393.000,00
11	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	175.680.000,00	175.680.000,00	100,00	170.880.000,00
12	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.016.810.000,00	1.009.874.550,00	99,32	894.200.000,00
13	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0	0	0	2.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.803.218.659,70</b>	<b>4.821.141.744,00</b>	<b>83,08</b>	<b>3.820.527.590,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.803.218.659,70 terealisasi sebesar Rp. 4.821.141.744,00 atau 83,08%. Realisasi TA.2017 jika dibandingkan dengan realisasi TA.2016 sebesar Rp. 3.820.527.590,00 mengalami Peningkatan sebesar Rp. 1.000.614.154,00.

**b. Belanja Barang dan Jasa**

Anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa TA.2017 serta realisasi TA.2016 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :



No	Jenis Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Belanja Alat Tulis Kantor	350.290.000,00	348.347.400,00	99,45	388.808.000,00
2	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	58.526.000,00
3	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	65.200.000,00	65.199.000,00	100,00	67.797.000,00
4	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	80.500.000,00	80.499.000,00	100,00	73.837.000,00
5	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	251.600.000,00	251.540.000,00	100,00	263.600.000,00
6	Belanja Bahan Baku Bangunan	59.000.000,00	58.823.800,00	99,70	56.360.000,00
7	Belanja Umbul-umbul	-	-	#DIV/0!	25.000.000,00
8	Belanja Patok	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
9	Belanja Telepon	-	-	#DIV/0!	93.300,00
10	Belanja Air	3.419.789,51	1.554.000,00	45,44	730.000,00
11	Belanja Listrik	37.500.000,00	32.944.568,00	87,85	33.052.434,00
12	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.100.000,00	4.800.000,00	94,12	2.550.000,00
13	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit	36.910.000,00	22.431.960,00	60,77	27.968.927,00
14	Belanja Sertifikasi	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
15	Belanja Jasa Service	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	30.990.000,00
16	Belanja Penggantian Suku Cadang	103.000.000,00	103.000.000,00	100,00	91.110.300,00
17	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	18.000.000,00	7.178.200,00	39,88	9.073.900,00
18	Belanja Cetak	53.100.000,00	53.099.500,00	100,00	106.993.500,00
19	Belanja Penggandaan	94.650.000,00	94.530.700,00	99,87	99.274.400,00
20	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	136.700.000,00	136.534.000,00	99,88	108.488.000,00
21	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	71.600.000,00	71.600.000,00	100,00	63.748.000,00
22	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	198.700.000,00	198.446.000,00	99,87	210.242.000,00
23	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	-	-	-	9.900.000,00
24	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	-	-	-	3.500.000,00
25	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	3.000.000,00	2.964.000,00	98,80	-
26	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	80.000.000,00	79.900.000,00	99,88	-
27	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	706.750.000,00	706.160.000,00	99,92	654.140.000,00
28	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	135.000.000,00	129.755.972,00	96,12	148.993.886,00
29	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	42.750.000,00	42.545.000,00	99,52	51.000.000,00
30	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	23.450.000,00
31	Belanja Jasa Keahlian Profesi	50.000.000,00	49.874.000,00	99,75	
32	Belanja Sosialisasi	12.050.000,00	12.050.000,00	100,00	12.050.000,00
33	Belanja Bimbingan Teknis	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	23.000.000,00
34	Belanja Hadiah Perlombaan/Penghargaan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	-
35	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Hibah	-	-	-	478.385.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.771.819.789,51</b>	<b>2.730.777.100,00</b>	<b>98,52</b>	<b>3.122.661.647,00</b>

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Belanja Barang dan Jasa TA. 2017 sebesar Rp. 2.771.819.789,51 realisasi sebesar Rp. 2.730.777.100,00 atau 98,52 %. Realisasi TA.2017 jika dibandingkan dengan realisasi TA.2016 sebesar Rp. 3.122.661.647,00

mengalami penurunan sebesar Rp. 391.884.547,00.

c. Belanja Hibah



Anggaran dan realisasi belanja hibah kepada kelompok masyarakat TA.2017 serta realisasi TA.2016 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Belanja Barang Hibah kepada kelompok masyarakat	20.000.000,00	19.189.000,00	95,95	478.385.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>19.189.000,00</b>	<b>95,95</b>	<b>478.385.000,00</b>

Anggaran belanja hibah kepada kelompok masyarakat T.A 2017 sebesar Rp. 20.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 19.189.000,00 atau sebesar 95,95 % sedangkan T.A 2016 sebesar Rp. 478.385.000,00

## 2) Belanja Modal

Akun ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Kecamatan Murung meliputi Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dengan anggaran dan realisasi dalam TA.2016 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2016	Realisasi 2016	Rasio	Realisasi 2015
		Rp	Rp	%	Rp
1	Belanja Modal Tanah	812.000.000,00	793.725.000,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	27.335.000,00	91,12	300.721.500,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	138.000.000,00	132.780.000,00	96,22	1.388.955.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>980.000.000,00</b>	<b>953.840.000,00</b>	<b>97,33</b>	<b>1.689.676.500,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal TA. 2017 sebesar Rp. 980.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 953.840.000,00 atau 97,33%, Dibandingkan dengan realisasi TA.2016 sebesar Rp. 1.689.676.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 735.836.500,00.

Rincian realisasi belanja modal tanah Kecamatan Murung T.A 2017 adalah sebagai berikut :

No	Belanja Modal Tanah	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	812.000.000,00	793.725.000,00	97,75	-
	<b>Jumlah</b>	<b>812.000.000,00</b>	<b>793.725.000,00</b>	<b>97,75</b>	<b>-</b>

Tabel diatas menunjukan anggaran dan realisasi belanja modal tanah T.A



2017 sebesar Rp. 812.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 793.725.000,00 atau 97,75 % dibandingkan realisasi T.A 2016 sebesar Rp. 0,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp. 793.725.000,00.

Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kecamatan Murung TA.2016 sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	-	-	-	65.400.000,00
2	Pengadaan Alat Ukur Lainnya	-	-	-	29.500.000,00
3	Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	4.843.000,00	96,86	29.400.000,00
4	Pengadaan Alat Pembersih	-	-	-	4.000.000,00
5	Pengadaan Alat Pendingin	-	-	-	8.300.000,00
6	Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00	17.542.000,00	87,71	15.000.000,00
7	Pengadaan Meja Kerja Pejabat	-	-	-	3.000.000,00
8	Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	-	-	-	46.430.000,00
9	Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	-	-	-	99.691.500,00
10	Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	5.000.000,00	4.950.000,00	99,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>27.335.000,00</b>	<b>91,12</b>	<b>300.721.500,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal pengadaan peralatan dan mesin TA.2017 sebesar Rp. 30.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 27.335.000,00 atau 91,12%, sedangkan TA. 2016 terealisasi sebesar Rp. 300.721.500,00

Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kecamatan Murung TA.2017 sebagai berikut :

No	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	88.000.000,00	82.950.000,00	94,26	1.388.955.000,00
2	Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	50.000.000,00	49.830.000,00	99,66	-
	<b>Jumlah</b>	<b>138.000.000,00</b>	<b>132.780.000,00</b>	<b>96,22</b>	<b>1.388.955.000,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal gedung dan bangunan TA.2017 sebesar Rp. 138.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 132.780.000,00 atau 96,22%. Sedangkan TA. 2016 sebesar Rp. 1.388.955.000,00



## **5. Surplus/ (Defisit) Realisasi Anggaran**

Dari realisasi Pendapatan Kecamatan Murung TA.2017 sebesar Rp.1.050.000,00 dan Belanja Kecamatan Murung TA.2017 Rp. 8.560.696.844,00 dihasilkan sebesar (Rp. 8.559.646.844,00).dibandingkan pada TA.2016 sebesar Rp.(9.819.460.397,00)

No	Surplus (Defisit) Realisasi Anggaran	Anggaran 2016	Realisasi 2017	Rasio	Realisasi 2016
		Rp	Rp	%	Rp
1	Realisasi Pendapatan - LRA	10.000.000,00	1.050.000,00	10,50	7.550.000,00
2	Realisasi Belanja	9.575.038.449,21	8.560.696.844,00	89,41	9.827.010.397,00
3	Realisasi Transfer	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>(9.565.038.449,21)</b>	<b>(8.559.646.844,00)</b>	<b>89,49</b>	<b>(9.819.460.397,00)</b>

## **5.4 PENJELASAN ATAS POS –POS NERACA**

Neraca Kecamatan Murung terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas dana. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas dana. Jumlah Aset Kecamatan Murung per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 6.885.140.658,00 atau naik sebesar Rp. 349.827.985,00 atau (5,08%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 6.535.312.673,00.

Jumlah Aset tersebut terdiri dari akumulasi Jumlah Aset Lancar, Jumlah Aset Tetap dan Jumlah Aset Lainnya setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Jumlah Aset pada Neraca tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

### **5.4.1 Aset**

#### **5.4.1.1 Aset Lancar**

##### **5.4.1.1.1 Kas Di Bendahara Pengeluaran**

Untuk Kas yang dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran Kecamatan



Murung TA. 2017 sebesar Rp. 0,00 karena sisa Uang Persediaan tahun 2017 sebesar Rp. 0,00. Untuk TA.2017 terdapat saldo untuk Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp. 1.948.948,00 dan Persediaan sebesar Rp. 0,00 sedangkan di TA.2016 terdapat saldo Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp. 7.015.208,00 dan Persediaan sebesar Rp. 0,00 dengan total jumlah Aset Lancar untuk TA.2017 sebesar Rp. 1.948.948,00 dan TA.2016 sebesar Rp. 7.015.208,00

#### 5.4.1.1.2 Kas Di Kas Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Kecamatan Murung Per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00 Per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00.

#### 5.4.1.1.3 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka Kecamatan Murung Per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 1.948.948,00 Per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 7.015.208,00.

#### 5.4.1.1.4 Persediaan

Saldo pada rekening ini merupakan saldo persediaan barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Kecamatan Murung, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Saldo persediaan Kecamatan Murung tersebut per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,00 sama seperti Tahun 2016 sebesar Rp. 0,00.

No	Kecamatan Murung	31-Des-17	31-Des-16
		Rp	Rp
	Persediaan	-	-
	<b>Jumlah</b>	-	-

#### 5.4.2 Aset Tetap

Aset tetap menggambarkan jumlah dan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Kecamatan Murung per 31 Desember 2017 dan 2016. Perolehan aset tetap Kecamatan Murung berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai aset tetap tahun anggaran berkenaan. Saldo Aset Tetap Kecamatan Murung per 31 Desember 2017 adalah



sebesar Rp. 6.883.191.710,00 mengalami Peningkatan nilai Rp. 354.894.245,00 (5,16%) dari tahun 2016 sebesar Rp. 6.528.297.465,00 dengan komposisi dapat disajikan sebagai berikut :

No	Aset Tetap	31-Des-17	31-Des-16
		Rp	Rp
1	Tanah	1.304.053.000,00	510.328.000,00
2	Peralatan dan Mesin	3.735.531.100,00	3.708.196.100,00
3	Gedung dan Bangunan	4.975.810.720,00	4.843.030.720,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.563.500,00	2.563.500,00
5	Aset Tetap Lainnya	24.000.000,00	24.000.000,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
7	Akumulasi Penyusutan	(3.158.766.610,00)	(2.559.820.855,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>6.883.191.710,00</b>	<b>6.528.297.465,00</b>

#### 5.4.2.1 Tanah

Aset tetap berupa tanah saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 1.304.053.000,00 penambahan sebesar Rp. 793.725.000 atau 60,86 % dari saldo per 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp. 510.328.000,00. Rincian Saldo Aset Tetap Berupa tanah dapat disajikan sebagai berikut :

No	Kecamatan Murung	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Tanah Perkebunan	32.400.000,00	(35.992.000,00)
2	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	110.472.000,00	178.864.000,00
3	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	1.011.037.000,00	217.312.000,00
4	Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga	100.480.000,00	100.480.000,00
5	Tanah Untuk Sarana Umum Pasar	29.664.000,00	29.664.000,00
6	Tanah Untuk Sarana Umum Taman	20.000.000,00	20.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.304.053.000,00</b>	<b>510.328.000,00</b>

#### 5.4.2.2 Peralatan Dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 3.735.531.100,00 dan mengalami peningkatan nilai Rp. 27.335.000,00 atau ( 0,73 % ) dari tahun 2016 sebesar Rp. 3.708.196.100,00.



No	Kecamatan Murung	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
1	Pengadaan Alat-alat Bantu Electric Generating Set	32.600.000,00	32.600.000,00
2	Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	447.400.000,00	447.400.000,00
3	Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	266.450.000,00	266.450.000,00
4	Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	283.350.500,00	283.350.500,00
5	Pengadaan Alat Ukur Universal	34.893.000,00	34.893.000,00
6	Pengadaan Alat Ukur Lainnya	43.400.000,00	43.400.000,00
7	Pengadaan Mesin Tik	28.008.000,00	28.008.000,00
8	Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	3.000.000,00	3.000.000,00
9	Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	10.000.000,00	10.000.000,00
10	Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	136.220.000,00	136.220.000,00
11	Pengadaan Alat Kantor Lainnya	125.793.000,00	121.950.000,00
12	Pengadaan Meubelair	245.777.700,00	245.777.700,00
13	Pengadaan Alat Pengukur Waktu	500.000,00	(500.000,00)
14	Pengadaan Alat Pembersih	23.681.800,00	23.681.800,00
15	Pengadaan Alat Pendingin	228.580.000,00	228.580.000,00
16	Pengadaan Alat Dapur	20.460.000,00	20.460.000,00
17	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	108.223.100,00	108.223.100,00
18	Pengadaan Personal Komputer	839.715.000,00	822.173.000,00
19	Pengadaan Peralatan Personal Komputer	187.087.500,00	187.087.500,00
20	Pengadaan Meja Kerja Pejabat	104.341.500,00	104.341.500,00
21	Pengadaan Meja Rapat Pejabat	21.025.000,00	21.025.000,00
22	Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	179.436.500,00	179.436.500,00
23	Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	93.261.000,00	93.261.000,00
24	Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	9.800.000,00	9.800.000,00
25	Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	19.750.000,00	14.800.000,00
26	Pengadaan Peralatan Studio Visual	242.777.500,00	242.777.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.735.531.100,00</b>	<b>3.708.196.100,00</b>

#### 5.4.3.2 Gedung Dan Bangunan

Aset tetap berupa Gedung dan Bangunan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 4.975.810.720,00 dan mengalami kenaikan nilai Rp. 132.780.000,00 atau sebesar ( 2,67 %) dari tahun 2016 sebesar Rp. 4.843.030.720,00.

No	Kecamatan Murung	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	4.372.218.720,00	4.348.693.720,00
2	Pengadaan Gedung Garasi/Pool	35.800.000,00	-
3	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	229.587.000,00	182.437.000,00
4	Pengadaan Rumah Negara Golongan III	288.375.000,00	308.900.000,00
5	Pengadaan Tugu Peringatan Lainnya	49.830.000,00	3.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.975.810.720,00</b>	<b>4.843.030.720,00</b>

#### 5.4.3.3 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN





Aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan saldo per 31 Desember 2017 dan 2016 tidak mengalami perubahan yaitu masing-masing sebesar Rp. 2.563.500,00.

No	Kecamatan Murung	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Instalasi Gardu Listrik Induk	2.563.500,00	2.563.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.563.500,00</b>	<b>2.563.500,00</b>

#### 5.4.3.4 Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,00 sedangkan saldo aset tetap lainnya tahun 2016 sebesar Rp. 24.000.000,00:

No	Kecamatan Murung	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Buku Umum	-	(5.000.000,00)
2	Barang-Barang Perpustakaan Peta	4.000.000,00	9.000.000,00
3	Barang Bercorak Kebudayaan-Alat Kesenian	20.000.000,00	20.000.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>

#### 5.4.3.5 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2017 Rp. 0,00 dan per 31 Desember 2016 Rp.0,00 karena tidak adanya penganggaran dan realisasinya.

No.	Kecamatan Murung	Per 31 Des 2017	Per 31 Des 2016
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.4.3.6 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Kecamatan Murung dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah.

Akumulasi Penyusutan tahun 2017 sebesar Rp. (3.158.766.610,00)



Akumulasi Penyusutan pada tahun 2016 sebesar Rp. (2.559.820.855,00).

No	Kecamatan Murung	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Bantu	(21.391.669,00)	(16.448.811,00)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(690.786.334,00)	(521.670.766,00)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	(54.391.333,00)	(43.411.750,00)
4	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(105.292.499,00)	(86.077.499,00)
5	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	(808.817.760,00)	(655.469.929,00)
6	Akumulasi Penyusutan Komputer	(699.722.743,00)	(590.259.827,00)
7	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(90.941.651,00)	(70.937.985,00)
8	Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(88.929.999,00)	(62.811.666,00)
9	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(13.940.000,00)	(12.778.333,00)
10	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	(531.006.132,00)	(448.765.891,00)
11	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	(53.188.667,00)	(50.894.667,00)
12	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	(357.823,00)	(229.647,00)
<b>Jumlah</b>		<b>(3.158.766.610,00)</b>	<b>(2.559.756.771,00)</b>

#### 5.4.3.7 Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset Kecamatan Murung. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,00 Sedangkan tahun 2016 sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	ASET LAINNYA	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
3	Aset Tidak Wujud	0,00	0,00
4	Aset Lain-lain	0,00	0,00
5	Aset yang Dibatasi Penggunaanya	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.5.1 Kewajiban



### 5.5.1.1 Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,00 dan Tahun 2016 sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kewajiban	2016 (Rp)	2015 (Rp)
1	Utang perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	14.000.251,00
2	Utang Bunga	0,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
5	Utang Beban	0,00	0,00
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.251,00</b>

### 5.5.1.2 Kewajiban Jangka Panjang

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.0,00 dan per 31 Desember 2016 Rp.0,00. dengan rincian sebagai berikut :

No	Kewajiban Jangka Panjang	2017(Rp)	2016 (Rp)
1	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
2	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 5.6.1 Ekuitas

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 6.885.140.658,00.**

## 5.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### 5.5.1 Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah pendapatan yang menjadi hak Kecamatan Murung dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer , dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, namun untuk penganggaran dan realisasi tidak ada dalam TA. 2017 dan TA. 2016 sebagai berikut :

No.	Pendapatan LO	2017 ( Rp )	2016 ( Rp )
-----	---------------	-------------	-------------



1	Pendapatan Asli Daerah – LO	1.050.000,00	7.550.000,00
2	Pendapatan Transper - LO	0,00	0,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang SAH-LO	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>7.550.000,00</b>

### 5.5.2 Beban

Beban LO merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi untuk Tahun 2017 Rp. 8.210.868.859,00 sebagai berikut :

#### a. Beban Pegawai – LO

Beban Pegawai-LO merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 yang terealisasi sebesar Rp. 4.856.890.744,00 sedangkan untuk Tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 3.947.592.250,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Beban Pegawai – LO	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Beban Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - LO	1.732.538.200,00	1.819.171.100,00
2	Beban Tunjangan Keluarga – LO	150.163.046,00	148.573.146,00
3	Beban Tunjangan Jabatan – LO	133.030.000,00	1434.730.000,00
4	Beban Tunjangan Beras – LO	112.147.860,00	112.468.260,00
5	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	0,00	8.229.791,00
6	Beban Pembulatan Gaji – LO	28.088,00	30.953,00
7	Tunjangan Umum – LO	65.250.000,00	70.715.000,00
8	Beban Tunjangan Lauk Pauk – LO	323.781.000,00	410.941.000,00
9	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah - LO	1.071.256.000,00	1.195.340.000,00
10	Beban Uang Lembur PNS – LO	83.142.000,00	47.393.000,00
11	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan – LO	175.680.000,00	0,00
12	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap - LO	1.009.874.550,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.856.890.744,00</b>	<b>3.947.592.250,00</b>

#### b. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 2.735.843.360,00 untuk Tahun 2016 sebesar Rp. 3.713.420.025,00 dengan



rincian sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Barang dan Jasa	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	348.347.400,00	389.603.000,00
2	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	55.000.000,00	58.526.000,00
3	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	65.199.000,00	67.797.000,00
4	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	80.499.000,00	73.837.000,00
5	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	251.540.000,00	263.600.000,00
6	Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	58.823.800,00	56.360.000,00
7	Beban Umbul-umbul	0,00	25.000.000,00
8	Beban Patok	15.000.000,00	0,00
9	Beban Jasa Telepon	0,00	93.300,00
10	Beban Jasa Air	1.554.000,00	730.000,00
11	Beban Jasa Listrik	32.944.568,00	33.052.434,00
12	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	4.800.000,00	2.550.000,00
13	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit	22.431.960,00	27.968.927,00
14	Beban Jasa Sertifikasi	10.000.000,00	0,00
15	Beban Jasa Service	22.000.000,00	30.990.000,00
16	Beban Penggantian Suku Cadang	103.000.000,00	91.110.300,00
17	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	12.244.460,00	10.342.278,00
18	Beban Cetak	53.099.500,00	106.993.500,00
19	Beban Penggandaan	94.530.700,00	99.274.400,00
20	Beban Makanan Dan Minuman Rapat	136.534.000,00	108.488.000,00
21	Beban Makanan Dan Minuman Tamu	71.600.000,00	63.748.000,00
22	Beban Makanan Dan Minuman Kegiatan	198.466.000,00	210.242.000,00
23	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	9.900.000,00
24	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	3.500.000,00
25	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	2.964.000,00	0,00
26	Beban Pakaian Kerja Lapangan	79.900.000,00	0,00
27	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	706.160.000,00	654.140.000,00
28	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	129.755.972,00	148.993.886,00
29	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	42.545.000,00	51.000.000,00
30	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	23.450.000,00
31	Beban Jasa Keahlian Profesi	49.874.000,00	0,00
32	Beban Sosialisasi	12.050.000,00	12.050.000,00
33	Beban Bimbingan Teknis	25.000.000,00	23.000.000,00
34	Beban Hadiah Perlombaan/Penghargaan-Barang	25.000.000,00	0,00
35	Beban Honorarium Panitia Peaksana Kegiatan - LO	0,00	170.880.000,00
36	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber – LO	0,00	2.000.000,00
37	Beban Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap – LO	0,00	894.200.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.735.843.360,00</b>	<b>3.713.420.025,00</b>

**c. Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat – Hibah**



Beban Hibah TA. 2017 sebesar Rp. 19.189.000,00 sedangkan TA. 2016 sebesar Rp. 478.385.000,00

No	Jenis Belanja Hibah	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	19.189.000,00	478.385.000,00
Jumlah		19.189.000,00	478.385.000,00

**d. Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah Beban Penyusutan dan Amortisasi yang berasal dari Belanja Modal perolehan pada posisi 31 Desember 2017, Untuk total saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2017 adalah Rp. 598.945.755,00 sedangkan tahun 2016 sebesar Rp. 628.616.740,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	4.942.858,00	4.942.858,00
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	169.115.571,00	179.251.287,00
3	Beban Penyusutan Alat Ukur	10.979.583,00	13.343.066,00
4	Beban Penyusutan Alat Kantor	19.215.000,00	18.956.666,00
5	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	153.347.831,00	182.926.891,00
6	Beban Penyusutan Komputer	109.462.916,00	125.266.855,00
7	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	20.003.666,00	23.940.262,00
8	Beban Penyusutan Alat Studio	13.340.000,00	30.528.833,00
9	Beban Penyusutan Alat komunikasi	13.940.000,00	-
10	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	82.240.242,00	47.101.934,00
11	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.294.000,00	2.294.000,00
12	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	64.088,00	-
Jumlah		598.945.755,00	628.552.652,00

## 5.6 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2017 terdapat saldo awal ekuitas untuk Kecamatan Murung sebesar



---

Rp. 6.535.312.673,00.

2. Surplus/defisit – LO tahun 2017 Kecamatan Murung sebesar (Rp. 8.209.818.859,00,-) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.
3. Pada LPE terdapat Kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 8.559.646.844,00. .
4. Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2017 sebesar Rp. **6.885.140.658,00**



---

## **PENUTUP**

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Kecamatan Murung Tahun 2017 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Murung Tahun 2017 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Murung Raya peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU) dengan basis/dasar kas modifikasian. Kas modifikasi merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan aktiva (aset), utang (kewajiban) dan ekuitas.
3. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Kecamatan Murung.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Kecamatan Murung Tahun 2017 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Puruk Cahu, 26 Februari 2018

**CAMAT MURUNG,**

**K. ZEN WAHYU P, S.STP**  
**Pembina (IV/a)**  
**NIP. 19810216 199912 1 002**